

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TENTANG PEMBIAYAAN  
PINJAMAN TANPA AGUNAN MENURUT HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :  
**RESTU ANDRIYANI**  
**NIM: 1522301035**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TENTANG PEMBIAYAAN  
PINJAMAN TANPA AGUNAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)**

**ABSTRAK**

**Restu Andriyani  
Nim 1522301035**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pada UPK Sejahtera kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, mempunyai masalah mengenai pembiayaan pinjaman tanpa agunan yang dilakukan oleh suatu kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), Kelompok SPP tersebut seharusnya pada awal akad, dana yang akan dipinjamkan untuk melakukan sebuah usaha, seperti usaha seriping pisang/tales, roti, penambahan modal ditoko klontong, namun pada kenyataannya sebagian anggota kelompok tidak melakukan usaha tetapi dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain, seperti membayar hutang dan lain sebagainya, dan terdapat juga kelompok di tengah-tengah usahanya gagal sehingga terjadi kemacetan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Sedangkan UPK tersebut menerapkan dana bergulir, dengan adanya masalah di atas sistem pembiayaan tanpa jaminan ini menjadi tersendat dan mengalami keterlambatan menerima dana pinjaman. Oleh karena itu, Bagaimana penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan menurut hukum Islam di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, serta mengambil lokasi penelitian di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah anggota UPK Sejahtera dan juga kelompok SPP UPK Sejahtera. Objek penelitiannya adalah Penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan di UPK Sejahtera. Analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan di UPK Sejahtera kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, dimana penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan menggunakan sistem *tanggung renteng* yang dipersamakan dengan *Sulh* yaitu dengan cara perdamaian serta saling tolong-menolong bersama dalam menangani sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh anggota kelompok, *penagihan* dilakukan secara berkala sebanyak 3x, *musyawarah* dengan menggunakan langkah *Rescheduling* yang sering disebut dalam perbankan syariah yaitu perpanjangan jangka waktu pengembalian pinjaman atas jumlah tunggakan yang dilakukan oleh anggota kelompok. Dimana jumlah tunggakan tersebut akan dibagi dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta kemampuan anggota itu sendiri. Penyelesaian tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan masuk kedalam kriteria *qard* yaitu dengan penambahan jangka pengembalian apabila terjadi ketidakmampuan dalam mengembalikan sebuah pinjaman.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Pembiayaan Pinjaman tanpa agunan, Penyelesaian.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II WANPRESTASI DAN PEMBIAYAAN PINJAMAN AL-QARDH</b>	
A. Wanprestasi .....	18

1. Pengertian Wanprestasi .....	18
2. Dasar Hukum Wanprestasi.....	20
3. Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	22
4. Akibat Adanya Wanprestasi.....	22
5. Penyelesaian Sengketa Wabprestasi.....	23
B. Pembiayaan .....	25
1. Pengertian Pembiayaan .....	25
2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	26
3. Fungsi Pembiayaan .....	27
4. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah.....	29
5. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	30
C. Pinjaman <i>Al-Qard</i> .....	32
1. Pengertian Pinjaman <i>Al-Qard</i> .....	32
2. Dasar Hukum <i>Al-Qard</i> .....	34
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Qard</i> .....	35
4. Manfaat <i>Al-Qard</i> .....	37
5. Hukum <i>Qard</i> .....	37
6. Ketentuan Umum <i>Qard</i> .....	38
7. Penyelesaian <i>Qard</i> Bermasalah.....	39
D. Penyelesaian Wanprestasi terhadap Pembiayaan Bermasalah ..	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sifat Penelitian.....	46

D. Lokasi Penelitian .....	47
E. Sumber Data .....	47
1. Sumber Data Primer .....	47
2. Sumber Data Sekunder .....	48
F. Tehnik Pengumpulan Data .....	49
1. Observasi.....	49
2. Wawancara .....	49
3. Dokumentasi.....	50
G. Tehnik Analisis Data .....	50
1. Reduksi Data .....	51
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	52
3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan.....	52
 <b>BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI TENTANG</b>	
<b>PEMBIAYAAN PINJAMAN TANPA AGUNAN MENURUT</b>	
<b>HUKUM ISLAM</b>	
A. Penyelesaian Wanprestasi tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan di UPK Sejahtera .....	54
B. Analisis menurut Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara .....	64
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran agama yang menghendaki setiap umatnya untuk memiliki cara hidup yang imbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan (*falah*) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersifat *rahmatan lil alamin*.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam memiliki ciri pandang berbeda dari cara pandang sistem yang dominan selama ini. Sistem ini melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah mediasi atau sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>2</sup> Berdasarkan pandangan Islam dalam upaya mempersiapkan sistem ekonomi tersebut masih harus melewati jalan panjang, tidak saja dari segi pematangan pondasi teoretis dan praktis, tetapi lebih dari itu, diperlukan kekuatan untuk meyakinkan kelompok pelaku utama keuangan negara bahwa sistem keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam dapat menjamin terselenggaranya perekonomian yang lebih adil dan membawa kesejahteraan umat manusia sesuai dengan konsep Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BFP-YOGYAKARTA, 2004), hlm. 43.

<sup>2</sup> Muhammad, *Paradigma Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm.142.

<sup>3</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 23-24.

Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pelaku sektor pembiayaan atau sektor keuangan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*), prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance principle*), dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility principle*).

Prinsip kepercayaan merupakan salah satu komponen dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Dengan diadakannya prinsip kepercayaan ini masyarakatpun menjadi lebih mudah dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam didunia perbankan.

Sehingga adanya lembaga keuangan pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat nilai guna suatu barang, atau bahkan untuk permodalan awal bagi seorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang mempunyai masalah tentang stabilitas ekonomi. Permasalahan ekonomi yang klasik dan

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1-2.



sering terjadi terhadap negara berkembang adalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama yang dihadapi oleh pemerintah, hal ini yang membuat pemerintah merancang beberapa program dalam hal pengentasan kemiskinan.

Dalam hal pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan memenuhi ketentuan Pasal 27 (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa:” Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut pasal ini menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak hidup layak yang lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.

Maka dari itu, adanya Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri perdesaan) merupakan salah satu mekanisme pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam Upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan.<sup>5</sup>

PNPM Mandiri Perdesaan terbagi dalam tiga kegiatan utama yaitu 1) Penyediaan prasarana sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan bahwa prasarana yang dibangun, 2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan kemampuan

---

<sup>5</sup> Agus Taufik, *Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Pnpm Mandiri Di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2014*, Bisnis dan Manajemen Islam; Vol.3, No. 1, Juni 2015, hlm. 193.

masyarakat dan bantuan manajemen usaha, dan 3) Perluasan kesempatan berusaha dan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat miskin yang meliputi kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dikelola oleh suatu lembaga bernama Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai lembaga pengelola kredit mikro di tingkat kecamatan mempunyai potensi yang besar untuk dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan serta memberikan akses kredit kepada masyarakat miskin dengan menggunakan sistem tanpa jaminan.

Sistem tanpa jaminan ini salah satu solusi untuk meringankan beban masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomiannya serta dapat mengentas kemiskinan. Karena dalam peminjaman di UPK yang dananya berbasis bergulir tidak menggunakan jaminan atas barang atau jasa yang nantinya akan dipinjamkan. Sehingga UPK sendiri menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabah. Selain itu, kelompok simpan pinjam khusus perempuan juga mempunyai tanggungjawab besar terhadap pinjamannya dalam membentuk usaha.

Seperti halnya pembiayaan pinjaman dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh UPK memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat menengah kecil dan membuat masyarakat tersebut menjadi lebih mudah dalam melakukan pembiayaan pinjaman di UPK tersebut karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan agunan/jaminan, Namun disisi lain pinjaman

yang diberikan oleh UPK kepada kelompok SPP maupun UEP dalam melakukan pembiayaan sering terjadi penyelewengan perjanjian pada saat maupun setelah melakukan pinjaman.

Hal tersebut dapat terbukti bahwa pada awalnya kelompok SPP maupun UEP yang akan meminjam dana kepada UPK Sejahtera terlebih dahulu mempunyai sebuah kelompok yang berisi minimal 5 orang dan maksimal 20 orang selanjutnya mengisi proposal pengajuan kredit yang diwakili oleh ketua kelompok SPP masing-masing. Kemudian dari pihak UPK itu sendiri membuat Tim Verifikasi untuk mensurvei keadaan kelompok tersebut apakah memang layak untuk dapat dipinjam dana atau tidak, yang nantinya akan di Musyawarahkan Antar Desa bersama pihak UPK Sejahtera, setelah dimusyawarahkan dan menyetujui bahwa kelompok SPP layak untuk dipinjam maka ketua kelompok dan sekertaris menandatangani surat perjanjian kredit yang diberikan oleh UPK yang nantinya ketua kelompok memberitahu apa saja isi perjanjian dan sanksi apabila telah melanggar perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

Pada UPK Sejahtera kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, mempunyai masalah mengenai pembiayaan pinjaman tanpa agunan yang dilakukan oleh suatu kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yang seharusnya pada awal akad yang diperjanjikan antara UPK dengan SPP tersebut dilaksanakan dengan baik, tetapi menjadi tidak berjalan secara semestinya di karenakan Kelompok SPP tersebut pada awal akad dana yang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Eti Har Yani selaku bendahara di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara pada 15 Maret 2019.

akan dipinjamkan untuk melakukan sebuah usaha, seperti usaha seriping pisang/tales, rempeyek kacang, roti, penambahan modal usaha ditoko klontong dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya sebagian anggota kelompok tidak untuk melakukan usaha tetapi dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain, seperti membayar hutang (gali lobang tutup lobang), untuk membayar cicilan sepeda motor dan lain sebagainya, dan terdapat juga kelompok yang dananya digunakan untuk usaha namun ditengah-tengah usahanya gagal sehingga terjadi kemacetan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Sedangkan UPK tersebut menerapkan dana bergulir yang digulirkan kemasyarakatan atau kelompok-kelompok lain untuk dapat merasakan manfaat dari dana tersebut, akan tetapi dengan adanya masalah diatas sistem pembiayaan tanpa jaminan ini menjadi tersendat dan masyarakat lain yang menjadi imbasnya dengan keterlambatan menerima dana pinjaman.

Adapun beberapa perjanjian UPK Sejahtera dengan kelompok SPP 1.) Dana Kredit digunakan untuk kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan dan mutu kehidupan keluarga, 2.) Pihak kedua yaitu peminjam mengerti dan menyadari bahwa jasa pinjaman yang dibayarkan akan dipergunakan untuk biaya pelayanan dan pengelolaan yang sehat serta memupukan modal dan pinjaman bergulir bersama agar dapat berkembang dan lestari sebagai sumber kredit yang bermanfaat bagi warga masyarakat kecamatan punggelan, 3.) Kredit yang dibayar kembali dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan apabila ada keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan, 4.) Apabila terjadi

kemacetan dalam pengembalian akan dimusyawarahkan melalui rapat antar desa, kemudian keputusan tersebut yang nantinya akan menjadi tanggung jawab sebuah kelompok maupun anggota kelompok.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam Islam sudah dijelaskan bahwa dalam utang-piutang harus dibayarkan sebelum waktu jatuh tempo dan tidak diperbolehkan untuk menunda-nunda pembayaran, Seperti Sabda Rasulullah Saw.<sup>8</sup>

مطل الغنى ظلم

“Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman.”

Apabila peminjam benar-benar belum mampu membayar hutangnya, UPK Sejahtera wajib memberi tangguh sampai ia mampu membayarnya. Bahkan dianjurkan bagi UPK Sejahtera untuk bersedekah kepada peminjam dengan membebaskannya sebagian dari sebagian atau seluruh tanggungan hutangnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, QS. Al-Baqarah: 280<sup>9</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai dia memiliki kelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui.”

<sup>7</sup> Wawancara dengan Eti Har Yani selaku bendahara di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara pada 15 Maret 2019.

<sup>8</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al an saqalani, *Fathul Bari* (Beirut: darul Fikr,1994), hlm. 228.

<sup>9</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), Hlm, 48.

Dari penjelasan di atas sebagai pihak yang berwenang atas pinjaman dana tanpa agunan tersebut pihak UPK Sejahtera menerapkan sistem penangguhan kepada pihak peminjam dengan cara penjadwalan kembali waktu pengembalian utang yang macet akibat suatu alasan yang sudah dijelaskan diatas, penjadwalan kembali waktu pengembalian pinjaman ini bisa dilakukan dengan penambahan jangka waktu dari perjanjian awal 6 bulan pengembalian namun akibat kredit macet maka ditambah menjadi 1 tahun pengembalian, sehingga jumlah pinjaman yang terkena kredit macet akan dijadwal atau dihitung kembali dengan jangka waktu yang lebih lama dan dengan angsuran tiap bulan yang lebih sedikit dari angsuran sebelumnya.

Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk membahas lebih mendalam, Maka dalam penelitian ini penyusun tertarik untuk mengambil judul skripsi mengenai **“PENYELESAIAN WANPRESTASI TENTANG PEMBIAYAAN PINJAMAN TANPA AGUNAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Penulisan ini menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atau penafsiran. Adapun istilah yang perlu diletakan adalah:

### **1. Wanprestasi**

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Sehingga dapat

dikatakan wanprestasi apabila dalam melakukan prestasi perjanjian telah lalai dari jadwal yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Jadi yang dimaksud wanprestasi disini adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.<sup>11</sup>

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup>

Jadi yang dimaksud pembiayaan disini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank maupun perorangan dalam memberikan kredit kepada nasabah dengan waktu pengembalian dan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama.

## 3. Pinjaman tanpa agunan

Pinjaman tanpa agunan adalah suatu pinjaman dana yang diberikan oleh lembaga maupun perorangan kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut tanpa adanya suatu agunan maupun jaminan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Alimmi, 1986), hlm. 60.

<sup>11</sup> Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 139.

<sup>12</sup> Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 700.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Eti Har Yani selaku bendahara di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara pada 15 Maret 2019.

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>14</sup>

Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam disini adalah sebagai pengendali masyarakat Islam dalam melakukan suatu kegiatan mengenai pembiayaan pinjaman dengan akad Al-Qardh menggunakan ayat al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam untuk menentukan hukum Islam.

#### 5. UPK

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu lembaga pengelola kredit mikro di tingkat kecamatan yang mempunyai potensi besar untuk dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kredit kepada masyarakat miskin.<sup>15</sup>

Jadi yang dimaksud UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan memberikan sebuah pembiayaan pinjaman berupa kredit yang digulirkan kepada masyarakat kurang mampu untuk menaikkan taraf hidup masyarakat setempat.

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet.Ke-1* (Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 1997), hlm. 575.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Eti Har Yani selaku bendahara di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara pada 10 Maret 2019.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, Maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan tanpa agunan di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan yang dilakukan oleh UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

#### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi mengenai penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Penulis dan Pembaca

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai penerapan pembiayaan pinjaman tanpa agunan di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

2) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi instansi dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur serta dapat mengoptimalkan sistem kerja UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

**E. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Dalam skripsi berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri” di susun oleh PUSPITA JAYANTI Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Hasil penelitian menjelaskan tentang wanprestasi yang dilakukan

anggota KSM. Terjadinya wanprestasi karena tidak ada kejelasan dalam perjanjian yang dilakukan oleh BKM tersebut serta pihak kelompok sudah menyanggupi mengenai tanggung renteng namun fakta dilapangan tidak begitu sehingga BKM menekankan selain menggunakan penyelesaian wanprestasi BKM juga melakukan pencegahan dengan 5C.<sup>16</sup> Persamaannya dengan skripsi yang akan saya ajukan yaitu sama-sama menggunakan upaya penyelesaian wanprestasi serta menekankan pada penyelesaian wanprestasi menurut hukum islam.

Dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) Di Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya” di susun oleh Yesi Megawati Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pengkolektibilitaskan kredit macet yang dialami oleh PNPM-MD Desa Toblongan dan menekankan pada Norma Peraturan Perundang-undangan Hukum Ekonomi Syariah dengan Norma Penyelesaian kredit macet di Desa Toblongan apakah sudah sesuai dengan upaya perdamaian dalam penyelesaiannya.<sup>17</sup> Persamaan dari skripsi ini yaitu cara penyelesaian menggunakan upaya 3R namun terdapat perbedaannya yaitu cara pandang hukum sangatlah berbeda skripsi yang saya ajukan menekankan pada pandangan hukum islam.

---

<sup>16</sup> Puspita Jayanti, *Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 2.

<sup>17</sup> Yesi Megawati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) Di Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya*, Tesis (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm. 2.

Dalam skripsi berjudul “Sistem Akuntansi Pemberian Kredit pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dharma Karya Desa Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo”. di susun oleh ANNIDA’UL HASANAH. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Karya Desa Pondok menekankan bagaimana prosedur penanganan terhadap kredit macet dengan sistem akuntansi serta tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh BKM tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan skripsi yang saya ajukan mengenai penyelesaian wanprestasi kredit macet tanpa agunan dengan menerapkan system penambahan atau perpanjangan jangka waktu pembayaran menurut hukum islam.

Dalam skripsi berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat”. di susun oleh TURMUZI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Riau. Hasil penelitian menjelaskan prosedur pelaksanaan dalam perjanjian kredit tanpa agunan serta menerapkan sistem tanggung renteng dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi, Upaya hukum yang dilakukan oleh UPK-PNPM Mandiri Desa Sungai Cina yaitu dengan menerapkan denda sebesar 2% setelah jatuh tempo, menagih tunggakan berdasarkan surat tanggung renteng, dan memberikan surat

---

<sup>18</sup> Annida’ul Hasanah, *Sistem Akuntansi Pemberian Kredit pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dharma Karya Desa Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), hlm.2.

peringatan.<sup>19</sup> Perbedaannya yaitu upaya penyelesaian yang menggunakan sistem 3R dan penyelesaian menggunakan tinjauan hukum islam.

Dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang” di susun oleh ZAENAL ABIDIN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang kredit macet serta adanya penambahan pengembalian hutang yang terdapat pada waktu pengembalian hutangnya. Karena menurut hukum islam sangat bertentangan karena adanya penambahan yang dilakukan pada saat membayar pinjaman dan disamakan dengan adanya riba.<sup>20</sup> Sedangkan skripsi yang saya ajukan yaitu mengenai kredit macet tanpa agunan yang dilakukan penambahan atau perpanjangan jangka waktu angsuran kepada peminjam sehingga tidak ada unsur penambahan modal melainkan perjanjian jasa diawal akan dikurangi dengan penambahan jangka waktu pengembalian.

Dari beberapa skripsi yang telah penulis paparkan diatas, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, skripsi yang telah dikaji di atas terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, beberapa persamaan dengan skripsi yang sudah ada yaitu sama-sama dalam upaya penyelesaian wanprestasi

---

<sup>19</sup> Turmuzi, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat*, Skripsi (Riau; UIN Sultan Syarif Kasim, 2012), hlm 2.

<sup>20</sup> Zaenal Abidin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor kecamatan Genuk Kota Semarang*,” Skripsi (Semarang; UIN Walisongo, 2015), hlm. 2.

akibat kredit macet, kemudian yang membedakan adalah dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada Penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan menurut hukum islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari lima (5) bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.


Bab kedua, memuat uraian mengenai pengertian, dasar hukum, bentuk dan akibat adanya wanprestasi serta penyelesaian sengketa wanprestasi. Pengertian pembiayaan, dasar hukum, fungsi, penggolongan, dan faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Pengertian pinjaman dalam akad *al-qard'*, dasar hukum, syarat dan rukun *al-qard'*, manfaat *al-qard'*, hukum *qard'*, ketentuan umum *qard'* serta penyelesaian *qard'* bermasalah. dan Penyelesaian wanprestasi terhadap pembiayaan bermasalah.

Bab ketiga, memuat uraian mengenai metode penelitian yaitu berupa jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data beserta analisis data.

Bab keempat memuat tentang analisa data penelitian dengan cakupan analisisnya tentang penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman

tanpa agunan di UPK Sejahtera kecamatan Punggelan kabupaten Banjarnegara, serta analisis hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan di UPK Sejahtera kecamatan Punggelan kabupaten Banjarnegara. Uraian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas mengenai penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan menurut hukum islam.

Bab kelima, memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan yang dilakukan oleh pihak UPK dengan cara *tanggung renteng* dilakukan oleh semua anggota kelompok untuk saling tolong-menolong membantu anggota yang memang melakukan wanprestasi, melakukan penagihan secara berkala, kemudian pihak UPK melakukan musyawarah bersama untuk mengetahui bagaimana wanprestasi tersebut bisa terjadi. Setelah mengetahui apa yang dipermasalahkan dan pihak kelompok yang melakukan wanprestasi berniat baik dalam mengembalikan pinjaman maka UPK memberikan kelonggaran waktu/ perpanjangan jangka waktu pengangsuran tunggakan dengan *Rescheduling*.
2. Penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan menurut hukum Islam di UPK Sejahtera pada penyelesaian menggunakan *tanggung renteng* yang dipersamakan dengan *Sulh* yaitu dengan cara perdamaian serta saling tolong-menolong dengan anggota kelompok yang mengalami wanprestasi, *penagihan* secara berkala dan musyawarah bersama serta memberikan kebijakan berupa *rescheduling* yaitu dengan penambahan jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut sesuai dengan



hukum Islam karena telah memenuhi kriteria Q.S Al-Baqarah ayat (280) dan Q.S Al-Maidah ayat (2), ketentuan umum *qard* karena sifatnya merupakan sifat tolong-menolong untuk sesama dan memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian apabila terjadi ketidakmampuan dalam pengembalian pinjaman.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada pihak UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pembiayaan pinjaman tanpa agunan harus lebih selektif dalam memilih kelompok yang akan meminjam.
2. Untuk kelompok SPP yang melakukan pembiayaan pinjaman tanpa agunan di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara diharapkan agar memtuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1992. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al an saqalani. 1994. *Fathul Bari*. Beirut: darul Fikr.
- Arifin, Arvian dan Veithzal Rival . 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimin. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta,
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Dahlan Ahmad. 2012. *Bank Syariah teoritik praktik dan kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-1*. Jakarta: Ictiar Baru Van Houve.
- Darmanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press.
- Departemen Agama. 2015. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.

- Djamil Faturahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endarmoko, Eko. 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghafur w Muhammad. 2008. *Memahami Bunga & Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.S, Salim. 2010. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- K. Lewis, Mervyn. M. Algaoud, Latif. 2001. *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Margono, Suyud. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Bpfp-Yogyakarta.
- Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

- Muhammad. 2008. *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhwan Hariri Wawan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Naja, Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur Aisyah, Binti. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Quswaeni, Muhammad Ibn Yazid. 1995. *Sunan Ibnu Maja*. Beirut: Darul Fikr.
- Simanjuntak. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- STAIN Purwokerto. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Taufik, Agus. Juni 2015. *Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Pnpm Mandiri Di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2014*, *Bisnis dan Manajemen Islam*; Vol.3, No. 1.

Tjitrosudibio R, Subekti R. 2004. *Kitabb Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Zuhriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 butir (25).

Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh.

<http://almanhaj.or.id/1367-qard-pinjaman.html>, diakses 13 Juli 2019, pukul 20.30.



IAIN PURWOKERTO